



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili

perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : Aje Alias Hendra Anak Tompul;
2. Tempat lahir : Lara Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lara Gunung RT 002 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

Anak II:

1. Nama lengkap : Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto;
2. Tempat lahir : Tiga Desa;
3. Umur/Tanggal lahir : 14/1 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tiga Desa RT 001/RW 001 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, Anak ditahan di RUTAN sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
6. Penangguhan penahanan oleh Hakim , sejak tanggal 09 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, SH berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 02 Agustus 2018;
Para Anak didampingi oleh orangtua masing-masing dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek tanggal 2 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I AJE Als HENDRA Anak TOMPUL dan anak II ONGKI FENHENDER Als ONGKI Anak W NURYANTO, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I AJE Als HENDRA Anak TOMPUL berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan anak II ONGKI FENHENDER Als ONGKI Anak W NURYANTO berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua/ wali;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna pink dengan kerangka berwarna hitam dengan Nosin JF51E2180827 dan Noka MH1JF5129BK187076, tanpa plat nomor kendaraan terpasang.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Baeat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076, Nosin JF51E2180827, dan KB 4972 KI, dengan pemilik An. ICIK
 - 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Anak RAYMOND ARNANDES Als RAYMOND Anak AGUS F

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi Anak masing ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengarkan tanggapan orangtua masing-masing para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua Para Anak sangat menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak yang dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap Para Anak diluar jam sekolah, sehingga sebagai orang tua berjanji akan mengawasi Para Anak dengan lebih ketat lagi;
- Sebagai orang tua sangat ingin melihat Anak 2 melanjutkan sekolah sebagai mana mestinya, sehingga akan sangat disayangkan apabila Anak II mendapatkan hukuman yang tinggi akan mengganggu pelajarannya di sekolah atau bahkan Anak II juga bisa mendapat sanksi dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa sebagai orang tua juga telah meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Anak dan korban juga telah memaafkan perbuatan Para Anak serta tidak menuntut hukuman yang tinggi, sehingga hanya ingin memberikan efek jera agar Para Anak tidak mengulangi perbuatan yang serupa di kemudian hari;
- Atas proses hukum yang sedang berjalan sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Anak dengan mempertimbangkan pendidikan dan masa depan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan tanggapan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa anak pelaku I AJE Alias HENDRA Anak TOMPUL, anak pelaku II ONGKI FENHENDER Alias ONGKI Anak W. NURYANTO, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F (anak pelaku dalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Seballo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *dengan sengaja mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para anak pelaku *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan mana dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 anak pelaku I AJE Alias HENDRA Anak TOMPUL, anak pelaku II ONGKI FENHENDER Alias ONGKI Anak W. NURYANTO, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) bersepakat dan bersekutu berencana mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto bertugas memantau atau mengawasi situasi sekitar, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas menunggu memantau dan mengawasi pula disamping dekat anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang mempunyai tugas mengambil sepeda motor, yang kemudian sekira pukul 02.00 Wib para anak pelaku, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS pergi berangkat secara bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryanto dan saat berjalan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka: MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI tanpa terpasang plat nomor Polisi milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik diparkir atau disimpan disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar dalam kondisi sepi, anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sesuai pembagian tugas yang telah disepakati sebelumnya bertugas menunggu ditepi jalan bersama dengan sepeda motor yang sebelumnya dibawa guna memantau atau mengamati situasi sekitar, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS mendatangi sepeda motor yang akan diambil dimana anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas menunggu disamping anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, sambil mengamati situasi sekitar sedangkan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS bertugas mengambil sepeda motor dengan cara membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna kuning yang sebelumnya sudah dibawa dan disimpan didalam saku celana anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang sedang dikenai dengan tujuan untuk membuka kunci stang sepeda motor sehingga menjadi dalam posisi tidak terkunci stang selanjutnya anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang menodorong dari belakang menuju tempat menungguanya anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, setelah sampai dipinggir jalan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dengan membonceng anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul sedangkan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F membawa dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau yang sebelumnya dibawa dengan membonceng anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto menuju rumah anak saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor milik anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dan mengecat warna pink dan putih body dan velg sepeda motor merk Honda Beat yang berhasil diambil sebelumnya selain itu mengganti karburator sepeda motor supaya tarikan sepeda motor lebih kencang dan memotong spakboard belakang serta membuka saringan udara sepeda motor dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor yang diambil dan hal tersebut dikerjakan oleh anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS berjanji untuk menonton konser secara bersama-sama di Sentagi Desa Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto pergi secara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dan sementara anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS pergi secara berboncengan pula dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik anak korban yang berhasil diambil sebelumnya dengan bentuk yang sudah dirubah dan dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih, tidak lama kemudian anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F meminjam sepeda motor milik anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dengan alasan untuk pergi menuju daerah Ledo sementara anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul pergi berjalan-jalan mengikuti teman-teman anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tompul disekitar hiburan band tersebut. Bahwa saat anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sedang asyik menonton konser tiba-tiba datang ± sebanyak 5 (lima) orang teman dari anak korban yang memang membantu mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang, dikarenakan mencurigai sepeda motor yang dibawa dan digunakan oleh anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS mirip dengan ciri-ciri terakhir sepeda motor milik saksi korban sebelum hilang yakni spakboard depan pecah, velg ban belakang yang bengkok dan mesin yang tergores

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terkena engkol motor, kemudian setelah anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dibawa kedepan KOMPI Bengkayang dan untuk kemudian dibawa kerumah anak korban yang dimana sudah ada beberapa anggota Kepolisian Resor Bengkayang, anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto mengakui bahwa sepeda motor yang sudah dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diketahui kemudian adalah milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik, yang dilakukan secara bersepakat dan bersekutu tidak hanya antara anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto tetapi juga bersama-sama dengan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tumpul, mendengar pengakuan dari anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, akhirnya anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak pelaku II Aje Alias Hendra Anak Tumpul ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang dengan menyita pula barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076, 1 (satu) buah obeng kebang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah BPKB berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type MC11B3c isi silinder 108 cc dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dan KB 4972 KI dengan pemilik An. Icik untuk diproses hukum lebih lanjut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dalam kondisi rusak berat terkait kecelakaan yang dialami oleh abang sepupu anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto saat mengendarai sepeda motor yang dimaksud. Bahwa adapun tujuan perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS adalah dengan tujuan nantinya sepeda motor yang berhasil diambil tersebut akan dijual dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi pemilik sepeda motor karena dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa anak pelaku I AJE Alias HENDRA Anak TOMPUL, anak pelaku II ONGKI FENHENDER Alias ONGKI Anak W. NURYANTO, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *dengan sengaja mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik atau setidaknya milik orang lain selain para anak pelaku *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan mana dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira bpada bhari Selasa tanggal 17 Juli 2018 anak pelaku I AJE Alias HENDRA Anak TOMPUL, anak pelaku II ONGKI FENHENDER Alias ONGKI Anak W. NURYANTO, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) bersepakat dan bersekutu berencana mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tumpul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto bertugas memantau atau mengawasi situasi sekitar, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas menunggu memantau dan mengawasi pula disamping dekat anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang mempunyai tugas mengambil sepeda motor, yang kemudian sekira pukul 02.00 Wib para anak pelaku, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IRWAN Anak MATIUS pergi berangkat secara bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dan saat berjalan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dengan No. Pol.: KB 4972 KI tanpa terpasang plat nomor Polisi milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik diparkir atau disimpan disamping rumah anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik yang beralamat di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya setelah melihat situasi sekitar dalam kondisi sepi, anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sesuai pembagian tugas yang telah disepakati sebelumnya bertugas menunggu ditepi jalan bersama dengan sepeda motor yang sebelumnya dibawa guna memantau atau mengamati situasi sekitar, anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS mendatangi sepeda motor yang akan diambil dimana anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas menunggu disamping anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS, sambil mengamati situasi sekitar sedangkan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS bertugas mengambil sepeda motor dengan cara membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang berwarna kuning yang sebelumnya sudah dibawa dan disimpan didalam saku celana anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang sedang dikenai dengan tujuan untuk membuka kunci stang sepeda motor sehingga menjadi dalam posisi tidak terkunci stang selanjutnya anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F mendorong sepeda motor dengan dibantu oleh anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS yang menodorong dari belakang menuju tempat menunggu anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, setelah sampai dipinggir jalan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS menyambungkan kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dengan membonceng anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul sedangkan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak AGUS F membawa dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau yang sebelumnya dibawa dengan membonceng anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto menuju rumah anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor milik anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dan mengecat warna pink dan putih body dan velg sepeda motor merk Honda Beat yang berhasil diambil sebelumnya selain itu mengganti karburator sepeda motor supaya tarikan sepeda motor lebih kencang dan memotong spakboard belakang serta membuka saringan udara sepeda motor dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor yang diambil dan hal tersebut dikerjakan oleh anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS berjanji untuk menonton konser secara bersama-sama di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto pergi secara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dan sementara anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS pergi secara berboncengan pula dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik anak korban yang berhasil diambil sebelumnya dengan bentuk yang sudah dirubah dan dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih, tidak lama kemudian anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F meminjam sepeda motor milik anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dengan alasan untuk pergi menuju daerah Ledo sementara anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tompul pergi berjalan-jalan mengikuti teman-teman anak saksi Aje Alias Hendra Anak Tompul disekitar hiburan band tersebut. Bahwa saat anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto sedang asyik menonton konser tiba-tiba datang ± sebanyak 5 (lima) orang teman dari anak korban yang memang membantu mencari keberadaan sepeda motor milik saksi korban yang telah hilang, dikarenakan mencurigai sepeda motor yang dibawa dan digunakan oleh anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS mirip dengan ciri-ciri terakhir sepeda motor milik saksi korban sebelum hilang yakni spakboard depan pecah, velg ban belakang yang bengkok dan mesin yang tergores akibat terkena engkol motor, kemudian setelah anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dibawa kedepan KOMPI Bengkayang dan untuk kemudian dibawa kerumah anak korban yang dimana sudah ada beberapa anggota Kepolisian Resor Bengkayang, anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto mengakui bahwa sepeda motor yang sudah dicat menjadi kombinasi warna pink dan putih tersebut adalah sepeda motor milik orang lain yang diketahui kemudian adalah milik anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik, yang dilakukan secara bersepakat dan bersekutu tidak hanya antara anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto tetapi juga bersama-sama dengan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak pelaku I Aje Alias Hendra Anak Tumpul, mendengar pengakuan dari anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS dan anak pelaku II Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto, akhirnya anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak pelaku II Aje Alias Hendra Anak Tumpul ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bengkayang dengan menyita pula barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076, 1 (satu) buah obeng kebang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning dan 1 (satu) buah BPKB berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type MC11B3c isi silinder 108 cc dengan Nosin : JF51E2180827 dan Noka : MH1JF5129BK187076 dan KB 4972 KI dengan pemilik An. Icik untuk diproses hukum lebih lanjut sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto dalam kondisi rusak berat terkait kecelakaan yang dialami oleh abang sepupu anak saksi Ongki Fenhender Alias Ongki Anak W. Nuryanto saat mengendarai sepeda motor yang dimaksud. Bahwa adapun tujuan perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak pelaku bersama-sama dengan anak saksi RAYMOND ARNANDES Alias RAYMOND Anak AGUS F dan anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO Alias IRWAN Anak MATIUS adalah dengan tujuan nantinya sepeda motor yang berhasil diambil tersebut akan dijual dimana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi pemilik sepeda motor karena dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu anak korban Faskario Alias Aka Anak Fransiskus Icik;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor mesin JF51E2180827 dan nomor rangka MH1JF5129BK187076 dengan plat nomor KB 4972 KI;
- Bahwa saksi memiliki dokumen kepemilikan ats sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB atas nama ICIK yang merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan sepeda motor tersebut saat saksi pulang dari rumah kakak saksi sekira pukul 19.00 WIB, kemudian saksi menyimpan sepeda motor tersebut di luar rumah dengan keadaan terkunci setang;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang sekira pukul 06.00 WIB saat saksi bangun tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi mencari dana memberitahu kepada teman-teman barang kali ada yang melihatnya;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat informasi dari saksi Dwi, ada melihat sepeda motor milik saksi di sebuah kos di Jl. Migang kemudian saksi Dwi memfoto sepeda motor tersebut dan menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi Dwi dan saksi sedang melihat foto sepeda motor tersebut di Handphone, Para Anak lewat dengan mengendarai sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi Dwi dan saksi mengikuti Para Anak sampai ke tempat pertunjukan Band di depan Kantor camat Bengkayang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama teman-teman mengajak para Anak ke depan kompi untuk ditanya namun saat itu Anak tetap tidak mengaku akhirnya Anak diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diubah di beberapa bagian yaitu bagian spakbor dan velg telah diganti warna catnya, spakbor belakang dipotong, karburator diganti, dan kunci kontak diubah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAKARIUS PUTRA BARAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB, beberapa warga masyarakat melapor ke Penjagaan Polres Bengkayang kemudian saksi bersama dengan saksi HERU PIANDI tiba di lokasi rumah keluarga saksi FASKARIO alias AKA menemukan Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah diamankan oleh warga;
- Bahwa Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II pada saat itu tidak berada di rumah saksi FASKARIO alias AKA;
- Bahwa menurut keterangan warga Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah mengambil sepeda motor milik saksi FASKARIO alias AKA bersama dengan Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II;
- Bahwa setelah itu para Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI diamankan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERU PIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB, beberapa warga masyarakat melapor ke Penjagaan Polres Bengkayang kemudian saksi bersama dengan saksi MAKARIUS PUTRA BARAGA tiba di lokasi rumah keluarga saksi FASKARIO alias AKA menemukan Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah diamankan oleh warga;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II pada saat itu tidak berada di rumah saksi FASKARIO alias AKA;
- Bahwa menurut keterangan warga Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS telah mengambil sepeda motor milik saksi FASKARIO alias AKA bersama dengan Anak saksi RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dan Anak II;
- Bahwa setelah itu para Anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI diamankan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DWI DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI milik saksi FASKARIO alias AKA hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT. 006 / RW. 003 Kelurahan Sebal Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah diberitahu oleh saksi FASKARIO alias AKA bahwa sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 saksi melihat sepeda motor tersebut diparkir di dekat Kos saksi, kemudian saksi memfoto sepeda motor tersebut dan menunjukkannya kepada saksi FASKARIO alias AKA;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi FASKARIO alias AKA sedang melihat-lihat foto sepeda motor tersebut di handphone, Para Anak lewat dengan mengendarai sepeda motor yang hilang tersebut, kemudian saksi dan saksi FASKARIO alias AKA mengikuti Para Anak sampai ke tempat pertunjukan band di depan Kantor Camat Bengkayang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membawa Anak II Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS ke depan Kompi Bengkayang untuk diinterogasi, tetapi para Anak tidak mengaku;
 - Bahwa saksi selanjutnya membawa Anak II dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS berikut sepeda motor milik saksi FASKARIO alias AKA dibawa ke rumah saksi FASKARIO alias AKA untuk ditanya lebih lanjut;
 - Bahwa karena para Anak tetap tidak mau mengaku akhirnya dilaporkan kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;
 - Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;
 - Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak , Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;
 - Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;
- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak, Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;

- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;

- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk menonton konser di Sentagi Desa Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;

- Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;

- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak, Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;

- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;
- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk menonton konser di Sentagi Desa Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;

Anak II, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak saksi lakukan bersama para Anak dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak saksi, Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, Anak saksi AJE Alias HENDRA dan Anak II bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati yakni Anak saksi Aje Alias Hendra dan Anak saksi Ongki Fenhender bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi bertugas menunggu dan mengawasi pula disamping dekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak , Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berangkat secara bersama-sama berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;
- Bahwa saat berjalan para Anak dan Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa para Anak kemudian bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut namun ternyata sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, Anak saksi dan Anak saksi Aje Alias Hendra melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;
- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, kemudian Anak saksi mendorong sepeda motor tersebut dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama dengan para Anak berjanji untuk menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menonton sepeda motor yang telah diambil dan diubah dapat dikenali oleh pemiliknya sehingga para Anak berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink Nomor Mesin JF51E2180827, Nomor Rangka MH1JF129BK187076 tanpa plat terpasang;
- 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk honda Beat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076, Nosin JF51E2180827 dan KB 4972 KI, dengan Pemilik A.n ICIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi KB 4972 KI bersama Anak saksi Raymond Arnandes dan Anak saksi Ade Irawan Suprianto;
- Bahwa perbuatan tersebut para Anak dan para Anak saksi lakukan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 para Anak saksi dan Para Anak ngumpul dirumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO, kemudian bersepakat mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas Anak I dan Anak II bertugas mengawasi situasi sekitar, Anak saksi Raymon Arnandes bertugas menunggu dan mengawasi didekat Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO yang bertugas mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB para Anak , para Anak saksi berangkat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak II;
- Bahwa saat berjalan para Anak dan para Anak saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol.: KB 4972 KI diparkir atau disimpan disamping rumah di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT.006 RW.003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, kemudian para Anak dan para Anak saksi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya melihat situasi sekitar dalam kondisi gelap dan sepi, para Anak dan para Anak saksi mengambil sepeda motor tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati;

- Bahwa setelah Anak saksi dan Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO berhasil membuka baut kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning yang dibawanya dari rumah, kemudian Anak saksi Raymond Arnandes dibantu oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO mendorong sepeda motor tersebut sampai dipinggir jalan kemudian Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO dengan membonceng Anak II menuju rumah Anak saksi ADE IRAWAN SUPRIANTO;

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 WIB Anak II membawa cat pilok warna pink dan putih guna mengecat velg sepeda motor tersebut selanjutnya agar sepeda motor tersebut bisa berlari kencang para Anak mengganti karburator serta membuka saringan udaranya dengan tujuan supaya tidak dapat dikenali lagi oleh pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB para Anak saksi bersama-sama menonton konser di Sentagi Desa Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut dikenali oleh saksi FASKARIO alias AKA dan saksi DWI DARMAWAN selanjutnya para anak diserahkan ke kepada Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Anak I. AJE alias HENDRA Anak TOMPUL dan Anak II. ONGKI FENHENDER alias ONGKI Anak W. NURYANTO sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum, setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas masing-masing Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Anak identitasnya masing-masing, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Error in Persona, sehingga Anak telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para Anak menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohaninya terbukti karena mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, karena Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana identitas Anak diatas, para Anak telah berusia 16 (tujuh belas) tahun, sehingga para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan suatu barang milik orang lain dari suatu tempat ke tempat lain ke dalam penguasaan si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mengambil itu dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Anak 1 dan Anak 2 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor mesin JF51E2180827 dan Nomor rangka MH1JF5129BK187076 dengan Nomor polisi KB 4972 KI milik saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK yang dibuktikan dengan sebuah dokumen kepemilikan berupa 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk honda Beat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Nomor rangka MH1JF5129BK187076, Nomor mesin JF51E2180827 dan KB 4972 KI, dengan Pemilik A.n ICIK yang merupakan ayah kandung dari saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut bahwa Anak 2 bersama Anak 1 pada saat itu berada di pinggir jalan dengan maksud mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS bertugas membuka baut kontak sepeda motor secara paksa tanpa seizin pemilik sepeda motor yaitu saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK sehingga tidak lagi dalam posisi terkunci stang dengan menggunakan obeng kembang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS, kemudian Anak RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas berjaga-jaga disebelah Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah sampai dipinggir jalan Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS dengan membonceng Anak 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mengambil barang tersebut tidak dengan seijin pemilik sepeda motor yaitu saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek



Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian waktu malam adalah pencurian yang dimaksud dilakukan pada waktu antara Matahari terbenam ke arah barat dan Matahari terbit dari arah Timur sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah bagian dari Rumah dan pekarangannya, pekarangan tersebut tidaklah harus tertutup rapat dengan tembok, akan tetapi cukup ada tanda-tanda batas yang menandakan batas pekarangan misalnya parit, tanaman atau patok batas;

Menimbang, bahwa Para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor mesin JF51E2180827 dan Nomor rangka MH1JF5129BK187076 dengan Nomor polisi KB 4972 KI tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB yang diparkir di halaman depan rumah milik saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK di Dusun Rangkang Jalan Sanggau Ledo RT 006/RW 003 Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh Para Anak pada pukul 02.00 WIB yang menunjukkan waktu pada malam hari, sedangkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan di sekitar halaman depan rumah milik saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK, sedangkan untuk mengambil barang tersebut para Anak tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama adalah perbuatan dimaksud dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama bukan yang satu sebagai pembuat dan yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Anak RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F mengajak Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS, Anak 2, dan Anak 1 untuk bersepakat dan bersekutu berencana mengambil sepeda motor milik orang lain dengan pembagian tugas yang telah disepakati, kemudian pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Anak RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F, Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS, Anak 2, dan Anak 1 pergi berangkat secara bersama-sama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau milik Anak 2 dan pada saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor mesin JF51E2180827 dan Nomor rangka MH1JF5129BK187076 dengan Nomor polisi KB 4972 KI tanpa terpasang plat nomor Polisi milik saksi FASKARIO alias AKA Anak FRANSISKUS ICIK yang berada dalam posisi terkunci stang yang disimpan di halaman depan rumah, selanjutnya posisi Anak 2 bersama Anak 1 pada saat itu berada di pinggir jalan bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS bertugas membuka baut kontak sepeda motor secara paksa sehingga tidak lagi dalam posisi terkunci stang dengan menggunakan obeng kembang, kemudian Anak RAYMOND ARNANDES alias RAYMOND Anak AGUS F bertugas berjaga-jaga disebelah Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS dan mendorong sepeda motor ke pinggir jalan setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor, kemudian setelah sampai dipinggir jalan Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS merusak kabel sepeda motor supaya dapat dihidupkan dengan cara kick stater atau dengan cara diengkol dan dibawa oleh Anak ADE IRAWAN SUPRIANTO alias IRWAN Anak MATIUS dengan membonceng Anak 1;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terdapat peran masing-masing Anak adalah sebagai pembuat sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Anak tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapuskan Pidana maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink Nomor Mesin JF51E2180827, Nomor Rangka MH1JF129BK187076 tanpa plat terpasang;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk honda Beat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076, Nosin JF51E2180827 dan KB 4972 KI, dengan Pemilik A.n ICIK;
- 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning;

merupakan hasil dari kejahatan sedangkan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Raymond Arnandes, DKK maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Atas nama Raymond Arnandes, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hasil penelitian kemasyarakatan para anak yang pada pokoknya terhadap Anak I. merekomendasikan diberikan pidana pokok berupa pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Pontianak selama 3 (tiga) bulan dan Terhadap Anak II. dikembalikan kepada orangtua;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah berupa:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri dari:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing kemasyarakatan tersebut hakim berpendapat bahwa oleh karena Anak I telah putus sekolah dan pergaulannya sehari-hari sudah susah dikontrol oleh orang tuanya maka sudah sepatutnya anak I diberikan pelatihan kerja agar anak memiliki keterampilan dan Terhadap Anak II karena masih berstatus Pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan usianya masih relatif muda serta orang tuanya berjanji untuk mengawasi perilaku dan pergaulannya sehari-hari maka sangatlah tepat apabila diberikan kesempatan dengan dikembalikan kepada orangtua;

Menimbang, bahwa selain itu pula akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak merugikan saksi FASKARIO alias AKA;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
 - Anak II masih ingin melanjutkan sekolah;
 - Anak II masih berstatus Pelajar, dan belum dikeluarkan dari sekolahnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. AJE Als HENDRA Anak TOMPUL dan Anak II. ONGKI FENHENDER Als ONGKI Anak W NURYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu terhadap Anak I berupa pidana pokok berupa pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan dan Terhadap Anak II dikembalikan kepada orangtua;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Anak I tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna pink dengan kerangka berwarna hitam dengan Nosin JF51E2180827 dan Noka MH1JF5129BK187076, tanpa plat nomor kendaraan terpasang;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) berwarna coklat dengan kendaraan tertulis 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Baeat Type MC11B3C, isi silinder 108 CC, Noka MH1JF5129BK187076, Nosin JF51E2180827, dan KB 4972 KI, dengan pemilik An. ICIK;

- 1 (satu) buah obeng kembang terbuat dari besi dengan gagang berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak atas nama RAYMOND ARNANDES Als RAYMOND Anak AGUS F, Dkk;

6. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi orangtua para Anak masing-masing tanpa didampingi Penasihat Hukum dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdhan Suwardani, SH

Heru Karyono, S.H.